



P U T U S A N
Nomor 106/Pid.B/2018/PN.ADL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agusman Bin Suparmin.
2. Tempat lahir : Wuura.
3. Umur/tanggal lahir : 17 Agustus 1989.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Sao Sao Lorong Damai 05 Kel.Bende Kendari.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara di Kendari oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Alfian Silondae SH dan Hasrudin.SH beralamat di Jalan Poros Kendari -Andoolo ,Kelurahan Potoro ,Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan -Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 38/Pid.Kuasa/XI/2018/PBH.Adin.Konsel.

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomo 106/Pid.B/2018./PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo , Nomor 106/Pid.B/2018/Pn.AdI tanggal 14 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2018/Pn.AdI Tanggal 15 nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUSMAN BIN SUPARMIN bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum atas sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan, karena salah telah melakukan penggelapan atas benda yang berada dibawah kekuasaanya karena hubungan kerja pribadinya, karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUSMAN BIN SUPARMIN dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan serta dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 lembar kwitansi PT Nusa Surya Ciptadana (PT NSC Finance) atas nama Nasabah lelaki JUMADI, Lelaki HINU, Lelaki AEPI dan lelaki ARWAN;
 - Slip gaji PT NSC Finance atas nama AGUSMAN;
 - Surat keterangan dari PT NSC Finance.**Dikembalikan kepada pihak PT NSC Finance Cabang Konawe Selatan**
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa merupakan kepala keluarga dan menyesali atas semua perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomo 106/Pid.B/2018./PN. AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa **AGUSMAN Bin SUPARMIN** pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari sampai dengan bulan Juni tahun 2018 atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di Desa Anduna Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **"Melakukan penggelapan yang dilakukan oleh AGUSMAN Bin SUPARMIN atas benda yang berada dibawah kekuasaannya karena hubungan kerja pribadinya, karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah"**, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mendatangi para Nasabah PT Nusa Surya Ciptadana Finance (PT NSC Finance) Cabang Konawe Selatan kediamannya masing-masing untuk melakukan penagihan angsuran kredit diantaranya saksi HINU dengan angsuran tagihan sebesar Rp. 563.000,- (Lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) perbulan, saksi JUMADI dengan angsuran tagihan sebesar Rp. 737.000,- (Tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) perbulan, saksi ARWAN dengan angsuran tagihan sebesar Rp. 516.000,- (Lima ratus enam belas ribu rupiah) perbulan dan saksi AEPI dengan angsuran tagihan sebesar Rp. 436.000,- (Empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) perbulan. Dari beberapa angsuran tagihan dari para nasabah tersebut antara bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Juni 2018 sebagian tidak langsung disetorkan kepada pihak PT Nusa Surya Ciptadana Finance (PT NSC Finance) Cabang Konawe Selatan selaku tempat Terdakwa bekerja tetapi dipergunakan oleh Terdakwa untuk uang transportasi Kendari-Konawe Selatan, beli makan dan beli rokok untuk dirinya sendiri.
- Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan pihak PT Nusa Surya Ciptadana Finance (PT NSC Finance) Cabang Konawe Selatan mengalami kerugian sebesar Rp. 7.098.000 (Tujuh juta Sembilan puluh

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomo 106/Pid.B/2018./PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ribu rupiah) yang dihitung berdasarkan kwitansi dari beberapa nasabah PT NUSA SURYA CIPTADANA.

- Bahwa Terdakwa berdasarkan surat keterangan PT NUSA SURYA CIPTADANA Nomor: 593/SK/HRD-NSC/IX/18 Tanggal 21 September 2018 yang ditanda tangani oleh LENY SUHENDRA selaku UPD HEAD PT NUSA SURYA CIPTADANA menerangkan bahwa nama AGUSMAN, NIP 1625B61, DIVISI COLLECTION adalah karyawan PT NUSA SURYA CIPTADANA yang bekerja pada tanggal 16 November 2017 sampai dengan 07 Juni 2018 dengan jabatan terakhir sebagai SPV KOLEKTOR.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHPidana.

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa **AGUSMAN Bin SUPARMIN** pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari sampai dengan bulan Juni tahun 2018 atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di Desa Anduna Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah ***"Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain yang berada padanya buka karena kejahatan, karena salah telah melakukan penggelaaan"***, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal antara hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mendatangi para Nasabah PT Nusa Surya Ciptadana Finance (PT NSC Finance) Cabang Konawe Selatan kediamannya masing-masing untuk melakukan penagihan angsuran kredit diantaranya saksi HINU dengan angsuran tagihan sebesar Rp. 563.000,- (Lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) perbulan, saksi JUMADI dengan angsuran tagihan sebesar Rp. 737.000,- (Tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) perbulan, saksi ARWAN dengan angsuran tagihan sebesar Rp. 516.000,- (Lima ratus enam belas ribu rupiah) perbulan dan saksi AEPI dengan angsuran tagihan sebesar Rp. 436.000,- (Empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) perbulan. Dari beberapa angsuran tagihan dari para nasabah tersebut antara bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Juni 2018 sebagian tidak langsung disetorkan kepada pihak PT Nusa Surya Ciptadana

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomo 106/Pid.B/2018./PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Finance (PT NSC Finance) Cabang Konawe Selatan selaku tempat Terdakwa bekerja tetapi dipergunakan oleh Terdakwa untuk uang transportasi Kendari-Konawe Selatan, beli makan dan beli rokok untuk dirinya sendiri.

- Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan pihak PT Nusa Surya Ciptadana Finance (PT NSC Finance) Cabang Konawe Selatan mengalami kerugian sebesar Rp. 7.098.000 (Tujuh juta Sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang dihitung berdasarkan kwitansi dari beberapa nasabah PT NUSA SURYA CIPTADANA.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa / dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HINU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 bertempat di Desa Anduna Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan terdakwa mendatangi para Nasabah PT Nusa Surya Ciptadana Finance (PT NSC Finance) Cabang Konawe Selatan dikediamannya masing-masing untuk melakukan penagihan angsuran kredit diantaranya saksi dengan angsuran tagihan sebesar Rp. 563.000,- (Lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) perbulan.
- Bahwa beberapa angsuran tagihan dari saksi tersebut antara bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Juni 2018 sebagian tidak langsung disetorkan kepada pihak PT Nusa Surya Ciptadana Finance (PT NSC Finance) Cabang Konawe Selatan selaku tempat Terdakwa bekerja tetapi dipergunakan oleh Terdakwa untuk uang transportasi Kendari-Konawe Selatan, beli makan dan beli rokok untuk dirinya sendiri.
- Bahwa saksi sudah menyetor uang angsuran ke pihak leasing sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa atas perbuatan tersebut saksi merasa dirugikan karena tahap angsuran yg seharusnya sudah lunas jadi masih tertunggak di kantor leasing.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. **JUMADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomo 106/Pid.B/2018./PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 bertempat di Desa Anduna Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan terdakwa mendatangi para Nasabah PT Nusa Surya Ciptadana Finance (PT NSC Finance) Cabang Konawe Selatan dikediamannya masing-masing untuk melakukan penagihan angsuran kredit diantaranya saksi dengan angsuran tagihan sebesar sebesar Rp. 737.000,- (Tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) perbulan.
- Bahwa beberapa angsuran tagihan dari saksi tersebut antara bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Juni 2018 sebagian tidak langsung disetorkan kepada pihak PT Nusa Surya Ciptadana Finance (PT NSC Finance) Cabang Konawe Selatan selaku tempat Terdakwa bekerja tetapi dipergunakan oleh Terdakwa untuk uang transportasi Kendari-Konawe Selatan, beli makan dan beli rokok untuk dirinya sendiri.
- Bahwa saksi menegtahui uang yang disetor tidak sampai ke pihak leasing sewaktu bos dari terdakwa datang kerumah saksi untuk menagih angsuran pinjaman.
- Bahwa atas perbuatan tersebut saksi merasa dirugikan karena tahap angsuran yg seharusnya sudah lunas jadi masih tertunggak di kantor leasing.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Andri Tenri Ampu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 bertempat di Desa Anduna Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan terdakwa mendatangi para Nasabah PT Nusa Surya Ciptadana Finance (PT NSC Finance) Cabang Konawe Selatan dikediamannya masing-masing untuk melakukan penagihan angsuran kredit diantaranya saksi Hinu dengan angsuran tagihan sebesar Rp.563.000,- saksi Jumadi dengan angsuran tagihan sebesar Rp. 737.000,- (Tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) perbulan, saksi ARWAN dengan angsuran tagihan sebesar Rp. 516.000,- (Lima ratus enam belas ribu rupiah) perbulan dan saksi AEPI dengan angsuran tagihan sebesar Rp. 436.000,- (Empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) perbulan. Dari beberapa angsuran tagihan dari para nasabah tersebut antara bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Juni 2018 sebagian tidak langsung disetorkan kepada pihak PT Nusa Surya

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomo 106/Pid.B/2018./PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciptadana Finance (PT NSC Finance) Cabang Konawe Selatan selaku tempat Terdakwa bekerja tetapi dipergunakan oleh Terdakwa untuk uang transportasi Kendari-Konawe Selatan, beli makan dan beli rokok untuk dirinya sendiri.

-Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan pihak PT Nusa Surya Ciptadana Finance (PT NSC Finance) Cabang Konawe Selatan mengalami kerugian sebesar Rp. 7.098.000 (Tujuh juta Sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang dihitung berdasarkan kwitansi dari beberapa nasabah PT NUSA SURYA CIPTADANA.

-Bahwa Terdakwa berdasarkan surat keterangan PT NUSA SURYA CIPTADANA Nomor: 593/SK/HRD-NSC/IX/18 Tanggal 21 September 2018 yang ditanda tangani oleh LENY SUHENDRA selaku UPD HEAD PT NUSA SURYA CIPTADANA menerangkan bahwa nama AGUSMAN, NIP 1625B61, DIVISI COLLECTION adalah karyawan PT NUSA SURYA CIPTADANA yang bekerja pada tanggal 16 November 2017 sampai dengan 07 Juni 2018 dengan jabatan terakhir sebagai SPV KOLEKTOR. Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 bertempat di Desa Anduna Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan terdakwa mendatangi para Nasabah PT Nusa Surya Ciptadana Finance (PT NSC Finance) Cabang Konawe Selatan dikediamannya masing-masing untuk melakukan penagihan angsuran kredit diantaranya saksi Hinu dengan angsuran tagihan sebesar Rp.563.000,- saksi Jumadi dengan angsuran tagihan sebesar Rp. 737.000,- (Tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) perbulan, saksi ARWAN dengan angsuran tagihan sebesar Rp. 516.000,- (Lima ratus enam belas ribu rupiah) perbulan dan saksi AEPI dengan angsuran tagihan sebesar Rp. 436.000,- (Empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) perbulan. Dari beberapa angsuran tagihan dari para nasabah tersebut antara bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Juni 2018 sebagian tidak langsung disetorkan kepada pihak PT Nusa Surya Ciptadana Finance (PT NSC Finance) Cabang Konawe Selatan selaku tempat Terdakwa bekerja tetapi dipergunakan oleh Terdakwa untuk

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomo 106/Pid.B/2018./PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang transportasi Kendari-Konawe Selatan, beli makan dan beli rokok untuk dirinya sendiri.

-Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan pihak PT Nusa Surya Ciptadana Finance (PT NSC Finance) Cabang Konawe Selatan mengalami kerugian sebesar Rp. 7.098.000 (Tujuh juta Sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang dihitung berdasarkan kwitansi dari beberapa nasabah PT NUSA SURYA CIPTADANA.

-Bahwa Terdakwa berdasarkan surat keterangan PT NUSA SURYA CIPTADANA Nomor: 593/SK/HRD-NSC/IX/18 Tanggal 21 September 2018 yang ditanda tangani oleh LENY SUHENDRA selaku UPD HEAD PT NUSA SURYA CIPTADANA menerangkan bahwa nama AGUSMAN, NIP 1625B61, DIVISI COLLECTION adalah karyawan PT NUSA SURYA CIPTADANA yang bekerja pada tanggal 16 November 2017 sampai dengan 07 Juni 2018 dengan jabatan terakhir sebagai SPV KOLEKTOR Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) lembar kwitansi PT.Nusa Surya Ciptadana atas nama JUMADI ,HINU, AEPI dan ARWAN.
2. Slip Gaji PT.NSC Finance atas nama Agusman.
3. Surat keterangan dari PT.NSC Finance.

Menimbang sebelum dipertimbangkan unsur -unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum terlebih dahulu akan dipertimbangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 bertempat di Desa Anduna Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan terdakwa mendatangi para Nasabah PT Nusa Surya Ciptadana Finance (PT NSC Finance) Cabang Konawe Selatan kediamannya masing-masing untuk melakukan penagihan angsuran kredit diantaranya saksi Hinu dengan angsuran tagihan sebesar Rp.563.000.- saksi Jumadi dengan angsuran tagihan sebesar Rp. 737.000,- (Tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) perbulan, saksi ARWAN dengan angsuran tagihan sebesar Rp. 516.000,- (Lima ratus enam belas ribu rupiah) perbulan dan saksi AEPI dengan angsuran tagihan sebesar Rp. 436.000,- (Empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) perbulan. Dari beberapa angsuran tagihan dari para nasabah

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomo 106/Pid.B/2018./PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut antara bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Juni 2018 sebagian tidak langsung disetorkan kepada pihak PT Nusa Surya Ciptadana Finance (PT NSC Finance) Cabang Konawe Selatan selaku tempat Terdakwa bekerja tetapi dipergunakan oleh Terdakwa untuk uang transportasi Kendari-Konawe Selatan, beli makan dan beli rokok untuk dirinya sendiri.

-Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan pihak PT Nusa Surya Ciptadana Finance (PT NSC Finance) Cabang Konawe Selatan mengalami kerugian sebesar Rp. 7.098.000 (Tujuh juta Sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang dihitung berdasarkan kwitansi dari beberapa nasabah PT NUSA SURYA CIPTADANA.

-Bahwa benar Terdakwa berdasarkan surat keterangan PT NUSA SURYA CIPTADANA Nomor: 593/SK/HRD-NSC/IX/18 Tanggal 21 September 2018 yang ditanda tangani oleh LENY SUHENDRA selaku UPD HEAD PT NUSA SURYA CIPTADANA menerangkan bahwa nama AGUSMAN, NIP 1625B61, DIVISI COLLECTION adalah karyawan PT NUSA SURYA CIPTADANA yang bekerja pada tanggal 16 November 2017 sampai dengan 07 Juni 2018 dengan jabatan terakhir sebagai SPV KOLEKTOR;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa

Menimbang bahwa unsur barang siapa ini menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum pidana yaitu orang yang mampu bertanggungjawab dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dipersidangan ternyata Agusman bin Suparmin yang oleh Penuntut Umum dijadikan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang telah dewasa sehat akal pikiran, jasmani maupun rohani serta mampu pula untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomo 106/Pid.B/2018./PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,serta dapat menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya suatu perbuatan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas maka jelaslah bahwa terdakwa Agusman bin Suparmin adalah merupakan subyek hukum pidana yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatan /kesalahan yang terdakwa lakukan ,sehingga dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

2. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja;

Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 bertempat di Desa Anduna Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan terdakwa mendatangi para Nasabah PT Nusa Surya Ciptadana Finance (PT NSC Finance) Cabang Konawe Selatan dikediamannya masing-masing untuk melakukan penagihan angsuran kredit diantaranya saksi Hinu dengan angsuran tagihan sebesar Rp.563.000,- saksi Jumadi dengan angsuran tagihan sebesar Rp. 737.000,- (Tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) perbulan, saksi ARWAN dengan angsuran tagihan sebesar Rp. 516.000,- (Lima ratus enam belas ribu rupiah) perbulan dan saksi AEPI dengan angsuran tagihan sebesar Rp. 436.000,- (Empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) perbulan. Dari beberapa angsuran tagihan dari para nasabah tersebut antara bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Juni 2018 sebagian tidak langsung disetorkan kepada pihak PT Nusa Surya Ciptadana Finance (PT NSC Finance) Cabang Konawe Selatan selaku tempat Terdakwa bekerja tetapi dipergunakan oleh Terdakwa untuk uang transportasi Kendari-Konawe Selatan, beli makan dan beli rokok untuk dirinya sendiri;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan pihak PT Nusa Surya Ciptadana Finance (PT NSC Finance) Cabang Konawe Selatan mengalami kerugian sebesar Rp. 7.098.000 (Tujuh juta Sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang dihitung berdasarkan kwitansi dari beberapa nasabah PT NUSA SURYA CIPTADANA;

Menimbang bahwa Terdakwa berdasarkan surat keterangan PT NUSA SURYA CIPTADANA Nomor: 593/SK/HRD-NSC/IX/18 Tanggal 21 September 2018 yang ditanda tangani oleh LENY SUHENDRA selaku UPD HEAD PT NUSA SURYA CIPTADANA menerangkan bahwa nama AGUSMAN, NIP

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomo 106/Pid.B/2018./PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1625B61, DIVISI COLLECTION adalah karyawan PT NUSA SURYA CIPTADANA yang bekerja pada tanggal 16 November 2017 sampai dengan 07 Juni 2018 dengan jabatan terakhir sebagai SPV KOLEKTOR.

Menimbang dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain.
- Perbuatan terdakwa telah merugikan PT.NSC Finance.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan.
- Terdakwa tidak berbelit-belit
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomo 106/Pid.B/2018./PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agusman bin Suparmin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) lembar kwitansi PT.Nusa Surya Ciptadana atas nama JUMADI ,HINU, AEPI dan ARWAN.
 - Slip Gaji PT.NSC Finance atas nama Agusman.
 - Surat keterangan dari PT.NSC Finance.Kesemuanya dikembalikan kepada PT.NSC Finance.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 oleh Endra Hermawan.SH.MH sebagai Hakim Ketua, Musafir.SH dan Andi Marwan.SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan.SH , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo serta dihadiri oleh Arifin Diko.SH Penuntut Umum dan terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Musafir, S.H.

Endra Hermawan, S.H., M.H,

Andi Marwan, S.H.,

Panitera Pengganti,

Irwan, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomo 106/Pid.B/2018./PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)